

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menjelaskan mengenai beberapa teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana pihak manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori ini pemerintah bertindak sebagai *steward* yang dimana mereka mengelola sumber daya dan rakyat sebagai *principal* selaku pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan yang bersifat kolektif sesuai dengan tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan. *Stewardship theory* dalam penelitian ini menjelaskan kemampuan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan keuangan mampu mengatur secara efisien serta ekonomis dalam memanfaatkan sumber daya demi mencapai kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembangunan daerah (Darise, 2008)”.

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016)”.

“Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan kontribusi wajib tersebut digunakan untuk keperluan daerah (Alpi, 2021)”.

“Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2011)”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah demi mencapai kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2009; Darise, 2008; Mardiasmo, 2016; Alpi, 2021; Resmi, 2011)

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah adalah sebuah revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri dengan Wajib Pajak. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016, jenis pajak terdiri menjadi dua, yaitu 1) Pajak Provinsi; dan 2) Pajak Kabupaten/Kota.

A. Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:

1. **Pajak Kendaraan Bermotor.** Objek pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2. **Bea balik nama kendaraan bermotor.** Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen).

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
dan

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

3. **Pajak Air Permukaan.** Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor diantaranya: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

B. Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

1. **Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.** Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

a. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

b. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

2. **Pajak rokok.** Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok tersebut termasuk sigaret, cerutu, dan rokok daun. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

C. Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

1. **Pajak reklame.** Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi Reklame papan/*billboard/Videotron/megatron* dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/*slide* dan Reklame peragaan. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2. **Pajak air tanah.** Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai

Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

3. **PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan).** Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

D. Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

1. **Pajak hotel.** Objek Pajak Hotel adalah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. **Pajak restoran.** Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
3. **Pajak hiburan.** Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
 1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. **Pajak penerangan jalan.** Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
 1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
5. **Pajak mineral bukan logam dan batuan.** Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
6. **Pajak parkir.** Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
7. **Pajak sarang burung walet.** Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai jual sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

8. **BPHTB.** Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

“Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

“Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2003:65)”.

“Retribusi daerah sebagaimana pajak daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan Bersama (Sugianoor & Saipudin, 2023)”.

“Retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapatkan timbal balik secara langsung (Siahaan, 2013)”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk

membiyai pembangunan demi mencapai tujuan pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pungutan yang bersifat memaksa kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah atas pembayaran jasa atau pemberian izin. (UU No. 28 Tahun 2009; Saragih, 2003; Sugianoor & Saipudin, 2023; Siahaan, 2013)

2.1.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi daerah dibagi menjadi 3 yaitu 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya, objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Terakhir, retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2. 1 Klasifikasi Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;	c. Retribusi Tempat Pelelangan;	c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;	d. Retribusi Terminal;	d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;	e. Retribusi izin Usaha Perikanan.
f. Retribusi Pelayanan Pasar;	f. Retribusi Tempat Penginapan/Pensanggrahan/Villa;	
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	g. Retribusi Rumah Potong Hewan;	
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;	h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;	
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;	
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;	j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan	
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;	k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;		
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan		
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.		

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2.1.4 Pendapatan Transfer

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan transfer adalah:

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004)”.

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah merupakan dana perimbangan atau pendapatan transfer (Sugianoor & Saipudin, 2023)”.

“Pendapatan transfer adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerrataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani Masyarakat (Ferdiansyah et al., 2018)”.

“Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Halim, 2001)”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal serta pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan

tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat. (UU No. 33 Tahun 2004; Sugianoor & Saipudin, 2023; Ferdiansyah et al., 2018; Halim, 2001)

2.1.4.2 Klasifikasi Pendapatan Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan transfer atau dana perimbangan terdiri atas: 1) Dana Bagi Hasil; 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sumber pajak dari dana bagi hasil adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam adalah kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dilihat dari sumbernya, dana bagi hasil terdiri atas:

A. Dana Bagi Hasil yang berasal dari Pajak

- a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (25ndicato puluh persen) untuk pemerintah daerah.
- b. 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.

- c. Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
 - d. 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
 - e. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
- B. Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam
- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya 17 Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
 - b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk pemerintah daerah.
 - c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen)

- untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota.
 - e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan: 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk pemerintah daerah.
 - f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk pemerintah daerah.
 - g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berikut merupakan rumus DAU:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan:

AD = Besaran Alokasi Realisasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Sebelumnya $(t - 1)$ (*Gaji Pokok dan Tunjangan yang Berlaku*)

CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IW} + \alpha_4 \text{IKK} + \alpha_5 \text{IPDRB/kap})$$

$$\text{TBR} = \frac{\text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang} + \text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah Provinsi atau Kab/Kota}}$$

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-Rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB/Kap	= Indeks Produk Domestik Regional Bruto/Kapita
α	= Bobot Indeks

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kriteria Umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD;
- b. Kriteria Khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah;
- c. Kriteria Teknis, ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Pasal 54 dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

$$KU = (PAD + DAU + DBH - DBRDR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Keterangan:

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan umum APBD – Belanja Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Waskito et al., 2019)”.

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud (PP Nomor 71 Tahun 2010)”.

“Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) (Mardiasmo, 2004:187)”.

“Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2004)”.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) belanja modal adalah:

“Belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk membeli dan mengadakan barang modal yang berupa aset tetap berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka pembelian dan pengadaan barang modal yang berupa aset tetap berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan yang di dalamnya termasuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau

menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset untuk penyelenggaraan pemerintah. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. (Waskito et al., 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010; Mardiasmo, 2004; Halim, 2004; Komite Standar Akuntansi Pemerintahan)

2.1.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, nilainya material, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Sedangkan karakteristik aset lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, nilainya material, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Menurut KSAP belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- 1) Belanja Modal Tanah;

Belanja modal tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan

perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau satu periode akuntansi sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan Pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, Pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal irigasi, jalan dan jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sifa Asri Trisnani & Wikan Isthika, 2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal)	Pada penelitian ini hanya Retribusi Daerah yang tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018.
2	(Imam Taufiq, Darmanto & Wikan Budi Utami, 2023)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022	Dari ketiga variabel independent tersebut, yang tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal adalah Retribusi Daerah.
3	(Sugianoor & Saipudin, 2023)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Belanja Modal	Hasil penelitian ini pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan sedangkan dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2011-2019.
4	(Cris Kuntadi, Andre Pamungkas, Daniyyah Damar Fitriyanti & Sofyanti Astri, 2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	Pada penelitian ini pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.
5	(Waskito, Zuhrotun & Rusherlisyani, 2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana	Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak

		Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)	berpengaruh terhadap belanja modal dan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal.
6	Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti & Salmah Pattisahusiwa, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah	Berdasarkan penelitian tersebut, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
7	(Kumba Digidowiseiso, Bambang Subiyanto & Reza Dwi Cahyanto, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah)	Hasil penelitian ini adalah PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan serta dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
8	(Arthur Simanjuntak & Mitha Christina Ginting, 2019)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah	Hasil penelitian ini adalah secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

9	(Nanda Dipa Prastiwi & Andri Waskita Aji, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)	Hasil penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif signifikan, dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif, dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013-2018.
10	(Afia Maulina, Mustafa Alkamal & Nabilla Salsa Fahira, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini adalah PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan belanja modal dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
11	(Venny Tria Vanesha, Selamet Rahmadi, & Parmadi, 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Meskipun demikian, secara parsial hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sementara PAD dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
12	(Safiul Huda & Ati Sumiati, 2019)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini adalah PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

			PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
13	(Wike Nurliza Arpani & Halmawati, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018)	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.
14	(Syofyan Yuliantoni, Fefri Indra Arza, SE.,M.Sc.,Ak, 2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019	Hasil penelitian ini DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. PAD dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak memoderasi pengaruh DAU, PAD, dan DBH terhadap belanja modal.
15	(Puja Rizqy Ramadhan, 2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh

			terhadap pendapatan asli daerah.
16	(Novi Natalia Padang & Wendi Suprpto Padang, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
17	(Ihsan Wahyudin & Hastuti, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018)
18	(Paulus Yudi Hermawan, Harin Tiawon &	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan	Secara parsial, variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

	Sunaryo Neneng, 2021)	Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah	modal, sedangkan variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017. Secara simultan, variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2009-2017
19	(Dirvi Surya Abbas, Arry Eksandy, Imam Hidayat, dan Nadia Larasati, 2020)	Belanja Modal di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
20	(M Firza Alpi, 2021)	<i>The Effect Of Regional Tax, Regional Retribution and Balancing Fund on Capital Expenditure District Governments In Province Sumatera Utara</i>	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja modal, terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja modal, terdapat pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja modal, dan terdapat pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Teori *stewardship* menghubungkan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah sebagai *steward* tidak terpengaruh oleh kepentingan individu dan berfokus kepada tujuannya dalam menjalankan pemerintahan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam teori *stewardship*, pemerintah selaku pengelola sumber daya mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku *principal*. Menurut teori *stewardship*, pemerintah dalam hal ini sebagai manajemen dipandang dapat dipercaya dalam bertindak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang artinya jika hasil penerimaan pajak daerah tinggi maka alokasi dana untuk membiayai belanja modal yang diterima juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendahnya penerimaan pajak daerah pada suatu wilayah, maka semakin rendah pula alokasi dana yang didapat untuk membiayai belanja modal pada wilayah tersebut. Dengan adanya penerimaan pajak daerah demi kepentingan rakyat secara lebih maksimal tersebut dapat mempengaruhi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga belanja modal dapat dipengaruhi oleh bagaimana penerimaan pajak daerah tersebut.

Jika tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai maka dapat dikatakan bahwa pemerintah berhasil memberikan pelayanan

yang baik kepada masyarakat yang kemudian pemerintah juga akan memperoleh kepuasan dari masyarakat. Maka dari itu teori *stewardship* dalam konteks ini dapat terjadi apabila pemerintah sebagai *steward* mampu memperoleh kepuasan dari masyarakat yang dalam hal ini sebagai *principal* atas tujuannya dalam mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan semakin besar pajak daerah yang diterima maka semakin meningkat pula alokasi dana untuk membiayai belanja modal untuk kepentingan masyarakat. ((Intani & Waluyo, 2018), (Alpi, 2021), (Kuntadi et al., 2022)).

2.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Teori *stewardship* dalam konteks ini juga menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab kepada Masyarakat yang dalam konteks ini sebagai *principal* untuk memenuhi kemampuan dalam pelayanan masyarakat. Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah menjadi salah satu indikator penting dalam membiayai pelaksanaan, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat membayarkan sebagian uangnya kepada pemerintah sebagai retribusi daerah. Masyarakat membayarkan retribusi daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Jika hasil penerimaan retribusi daerah tinggi maka alokasi dana untuk membiayai belanja modal yang diterima juga akan mengalami peningkatan.

Sebaliknya, semakin rendahnya penerimaan retribusi daerah pada suatu wilayah, maka semakin rendah pula alokasi dana yang didapat untuk membiayai belanja modal pada wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan ketaatan pembayaran retribusi oleh masyarakat, maka pendapatan asli daerah akan meningkat dan dapat meningkatkan alokasi dana untuk belanja modal. ((Intani & Waluyo, 2018), (Simanjuntak & Ginting, 2019), (Wahyudi & Handayani, 2015)).


2.3.3 Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal

Teori *stewardship* dalam konteks ini menjadi acuan untuk mencapai tujuannya yang berfokus kepada kepentingan organisasi dan memperoleh kepuasan dari masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah selaku pengelola sumber daya sebagai *steward* dan masyarakat selaku pemilik sumber daya sebagai *principal*. Pemerintah menyediakan infrastruktur yang baik guna mencapai efisiensi diberbagai sektor dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, dengan itu maka dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan pendapatan transfer ditujukan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana fisik dalam pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan ditujukannya pemanfaatan pendapatan transfer untuk kegiatan-kegiatan tersebut maka diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dengan cara meningkatkan belanja

modal. Penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jika hasil penerimaan pendapatan transfer tinggi maka alokasi dana untuk membiayai belanja modal yang diterima juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendahnya penerimaan pendapatan transfer pada suatu wilayah, maka semakin rendah pula alokasi dana yang didapat untuk membiayai belanja modal pada wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan semakin besar pendapatan transfer yang diterima maka semakin meningkat pula alokasi dana untuk membiayai belanja modal dalam pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat. ((Intani & Waluyo, 2018), (Alpi, 2021), (Sugianoor & Saipudin, 2023)).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulannya (Sugiyono, 2022).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H3 : Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.